



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Sanggau dapat tercapai, maka perlu disusun rencana strategis perangkat daerah yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 2 (dua) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024, daerah dengan periode rencana pembangunan jangka menengah daerah berakhir pada tahun 2024, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan menengah sambil menunggu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
  8. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2025-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sanggau untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2026.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan;
- g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII : Penutup.

#### Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Bupati yang tertuang dalam RPD Tahun 2025-2026.

### BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui kepala Bappeda.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 26 Februari 2024  
Pj. BUPATI SANGGAU,  
ttd  
SUHERMAN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 26 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2024 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat II  
NIP 19770315 200502 2 002

## BAB VIII

### PENUTUP

Rancangan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau Tahun 2025-2026 pada hakekatnya merupakan rancangan dokumen resmi yang berisi “janji” dan pedoman bagi ASN di jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil, dengan tetap berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah. Selain itu, rancangan renstra ini sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar unit kerja maupun dengan instansi terkait di lingkungan eksternal organisasi, dalam merumuskan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam rangka pelaksanaan rancangan renstra ini, implementasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau. Sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Pengendalian dan evaluasinya dilakukan secara tertib dan obyektif. Disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Kepala Badan yang terintegrasi dalam Laporan Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sanggau.

Dengan terselenggaranya semua program serta terwujudnya semua tujuan dan sasaran beserta kinerja yang telah ditetapkan, maka dalam dua tahun ke depan akan terbangun tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan masyarakat yang cinta persatuan dan kesatuan, sehingga tercapainya masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Pj. BUPATI SANGGAU

ttd

SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770315 200502 2 002